



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nik: 7371074605900001, umur 30 tahun (Jeneponto, 06 Juni 1990), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Nik: 7371053112820012, umur 37 tahun (Ujung Pandang, 31 Desember 1982), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 27 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, .1 tanggal 23 Juli 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota

Halaman 1 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
;47/Kua.21.12.09/DN.01/10/2020, tertanggal 22 Oktober 2020
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal .2
;bersama di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai .3
9 Tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri
dan di karuniai 2 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat masing-
;masing bernama
;(ANAK, umur 8 Tahun (28 November 2011 .a
;(ANAK, umur 5 Tahun (11 Januari 2015 .b
Bahwa sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan .4
Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan
;pertengkaran
Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan .5
;pertengkaran tersebut, diantaranya
a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain .a
;((selingkuh
Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dengan cara .b
;memukul mulut Penggugat sampai berdarah
Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor seperti (pelacur) .c
;(bahkan di sebarakan melalui media sosial (facebook
Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah .6
kediaman bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang dan selama
meninggalkan rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada
;Penggugat dan anaknya
Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah .7
kediaman bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang dan selama
meninggalkan rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada
;Penggugat dan anaknya
Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik .8
bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
;menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak .9
.satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

;Mengabulkan gugatan Penggugat .1

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap .2

;(Penggugat (PENGGUGAT

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- .3
.undangan yang berlaku

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua pihak diawali dengan upaya perdamaian baik dimuka sidang maupun secara mediasi dengan memilih dan menetapkan Drs. H.M. Idris Abdir,S.H.,M.H. mediator Pengadilan Agama Makassar, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 November 2020.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin pertama yaitu benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011;
2. Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup bersama terakhir di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 3 bulan, dan benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK, umur 8 tahun;
 2. ANAK, umur 5 tahun;

Halaman 3 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada poin ke 5 dalil gugatan Penggugat huruf a adalah tidak benar yaitu Tergugat tidak mengakui adanya selingkuh dengan wanita lain, dan dalil pada posita huruf b adalah benar dengan alasan karena Penggugat yang sering memulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran, dan huruf c juga adalah benar karena bagaimana mungkin Tergugat tidak marah karena Penggugat yang selalu lebih banyak berkata-kata kasar kepada Tergugat akhirnya Tergugat emosi dan mengucapkan kata-kata kotor;
6. Bahwa benar sebagai akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal juga selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa sebetulnya Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dengan Penggugat bahkan Tergugat masih bersedia akan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat keberatan dengan adanya pengajuan surat gugatan Penggugat ini karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat replik secara lisan yaitu Penggugat pada pokoknya tetap pada mengajukan gugatan semula sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat dalam dupliknya ;tetap pada jawaban semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
47/Kua.21.12.09/DN.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang

Halaman 4 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama:

1. Nama SAKSI, umur 50 tahun, dalam keterangannya dibawah sumpah secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan sering KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau kurang lebih 9 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. Nama SAKSI, umur 36 tahun tahun, dibawah sumpahnya secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Halaman 5 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan sering KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau kurang lebih 9 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal adalah Tergugat;
 - Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak bersedia mengajukan sesuatu alat bukti apapun baik bukti surat dan saksi;
- Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya ;tetap bermaksud bercerai dengan Tergugat
- Bahwa, Tergugat dalam kesimpulan pada pokoknya mohon putusan ;seadil-adilnya
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu dengan mediator Drs. H.M. Idris Abdir,S.H.,M.H. mediator Pengadilan Agama Makassar, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 27 Oktober 2020, dimana isi dan maksud gugatannya pada pokoknya Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan seperti pernah memukul mulut Penggugat sampai berdarah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor seperti pelacur, bahkan disebarkan melalui medsos, akhirnya sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah kurang lebih 9 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka pertama-tama akan dipertimbangkan hubungan hukum (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat apakah benar sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti P. maka berdasarkan bukti surat bukti P tersebut yaitu berupa Fotocopy Duplikat

Halaman 7 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah adalah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Wilayah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (mempunyai legal standing);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ternyata Penggugat adalah penduduk Kota Makassar, dan menurut Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat (vide jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan tertanggal 01 Desember 2020, pada pokoknya dibenarkan (vide posita poin ke 1, 2, 3 dan 4, dan 5 serta 6);

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah termuat dalam jawaban Tergugat pada:

- Poin ke 5 dan poin ke 6 dan seterusnya yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, dan sebagai puncak pertengkaran tersebut sejak bulan April 2020, dan selama itu pula terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut (jawaban, replik dan duplik), maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Halaman 8 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



2. Apakah dari pertengkarnya itu kedua pihak sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangganya telah pecah?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, atau sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berturut-turut?

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang pada pokoknya dibenarkan sebagian dengan mengakui jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang, atau hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, maka dalam perkara a quo, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah kuat dugaan bahwa perselisihan antara kedua pihak tersebut sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu apabila pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dalam rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat

Halaman 9 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti pernah memukul mulut Penggugat sampai berdarah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor seperti pelacur, dan akibat perlakuan Tergugat atau setidaknya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan berturut-turut, hal mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ke 5 dan ke 6 serta keterangan Para saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 R.Bg, maka kesaksian Para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengaku telah menasehati Penggugat agar hati-hati dalam pergaulannya, akan tetapi tetap tidak diindahkan, bahkan ibu kandung Penggugat telah berupaya pula menasehati dan menyelidiki perbuatan Penggugat tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun antara kedua pihak berbeda pendapat dalam membangun rumah tangganya, dimana Tergugat tetap masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak dapat lagi diajak untuk berdamai dengan Tergugat, maka suatu pertanda dan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diakhiri pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berturut-turut (vide keterangan saksi-saksi Penggugat) atau sejak diajukannya gugatan ini, hal mana memberikan indikasi bahwa kehidupan rumah tangga keduanya benar-benar telah tidak harmonis lagi sehingga rumah tangga seperti ini dapat dikategorikan telah pecah yaitu selama pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan tanggung jawab masing-masing sebagai pihak suami dan pihak isteri, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak ada kesadaran sebagai isteri akan kembali hidup rukun, bahkan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka sejak itu pula telah pisah tempat tinggal sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim dikategorikan telah terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dan atau keduanya tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai saksi keluarga dekat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelin, selanjutnya dapat diterima dan merupakan alat bukti secara sah, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan cukup, dan telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. SAKSI dan 2. SAKSI, kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan ipar Penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 308 R.Bg, maka keterangan Para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui dan melihat sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan berturut-turut atau sejak bulan April 2020 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sebelumnya diawali dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah Tergugat yang suka kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat setelah tahap pembuktian tidak pernah lagi hadir dipersidangan untuk memberikan bukti bantahannya sehingga menurut Majelis Hakim dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama

Halaman 11 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 9 bulan berturut-turut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri, hal mana telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat (vide poin ke 5 dan ke 6 dalil gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berturut-turut, maka suatu pertanda tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, karena ternyata pada awalnya masih satu rumah yaitu bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Lorong 148, Nomor 15, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut yaitu sejak bulan April 2020, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah lagi kembali hidup rukun, bahkan telah terjadi permusuhan secara terus menerus dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal walaupun Tergugat masih megharapkan Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pada kenyataannya telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dan selama dipersidangan keduanya tidak ada tanda-tanda akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage), sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak oleh karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing bebas dari penderitaan dan tekanan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, maka menunjukkan keadaan rumah tangga keduanya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terwujud lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu “ perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang selama ini telah pisah tempat dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah suatu pengakuan dalam rumah tangga mereka telah tidak harmonis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juli 2011, di Wilayah Kantor KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK, umur 8 tahun, 2. ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan atau selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik dimuka persidangan, dan pula melalui mediasi oleh mediator namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk berniat rukun kembali membina rumah tangganya, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai

Halaman 13 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya sehingga dengan demikian rumah tangga mereka dapat dianggap telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yaitu hal ini dapat dipahami oleh karena terjadinya percekocokan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi didamaikan dan telah terbukti dari keterangan Para saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berturut-turut sehingga kedua pihak tidak dapat lagi dimungkinkan kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun begitu dalam keadaan suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari

Halaman 14 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Achmad Hari Tamtomo) kepada Penggugat (Widowati), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوه من الضرر والاخلال منها ان من المطبائع ما لا يلف بعض المطبائع فكلاما اجتهد فى الجمع بينهما زاد المشر والمبنيو [اي الاخلاف] تنغضت المعاش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كإن أو تأفها فلن كان من الخيرا
ن تنتهى العلاء الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما مشركا لحياته يجمعه
الطمأنينة والإستقرار

Halaman 15 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman";

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya "Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan";

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rosandy S bin Abd. Rahman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Nurjaya,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Rahmat

Panitera pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan: | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah); |

Halaman 17 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Halaman 18 dari 18 dari hal. putusan Nomor 2539/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)